

Tinjauan Yuridis Implementasi Pilihan Bahasa (Choice Of Language) Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Negara Dan Peradilan Arbitrase Di Indonesia

Jafar Sidik¹, Imam Jahrudin Priyanto², Edi Pramono³, Pho Giovanni Wahyu Sinarwan⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana
e-mail: jafar.fhunla@gmail.com

Abstrak

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut Piagam PBB) menyebutkan, terdapat 6 (enam) bahasa dunia, yaitu Arab, Tiongkok, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Sejak November 2023, bahasa Indonesia juga sudah masuk “10 Besar” Bahasa Resmi Sidang Umum UNESCO (Organisasi PBB Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya), yang bermarkas di Paris. Indonesia merupakan anggota masyarakat dunia, sebagai subyek hukum internasional, yang dapat melakukan hubungan internasional dalam bidang perniagaan / perdagangan dunia. Subyek hukum adalah pemegang atau pengemban dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dalam melaksanakan hubungan hukum antara pihak-pihak sebagai subyek hukum tidak selamanya baik-baik saja (harmonis). Mungkin saja terdapat perbedaan pandangan atau pendapat, bahkan mungkin juga terjadi konflik, permasalahan, bahkan terjadi perselisihan atau sengketa (dispute). Untuk mengantisipasi apabila terjadi konflik atau sengketa, maka para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian melalui peradilan negara atau melalui jalur di luar peradilan negara, yaitu melalui arbitrase atau negosiasi, mediasi, atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Mengingat pentingnya peranan bahasa dalam penyelesaian sengketa para pihak, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan serta dan menelaah dan menganalisis tentang bagaimanakah implementasi peran pilihan bahasa dalam ketentuan kontrak (perjanjian) dalam rangka penyelesaian sengketa pada praktik di peradilan negara dan di peradilan arbitrase, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan, juga dengan melakukan analisis kualitatif terhadap bahan-bahan naskah hukum (library research). Simpulan yang diperoleh, pada praktik Peradilan Negara dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt/2015, tanggal 31 Agustus 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 48/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 12 Februari 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/ Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR, tanggal 21 Maret 2013

bahwa "Perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing (misalnya bahasa Inggris) bertentangan dengan UU No. Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan karena itu dinyatakan null and void (batal demi hukum). Dalam praktek Persidangan pada Lembaga Arbitrase masih ditemukan kontrak (perjanjian), yang tidak sesuai dan tidak memperhatikan berlakunya UU No.24 Tahun 2009 tersebut.

Kata kunci: Pilihan Bahasa, Perjanjian, Penyelesaian, Sengketa.

LATAR BELAKANG

Pilihan bahasa dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, baik di pengadilan negara maupun di luar pengadilan dengan melalui arbitrase, umumnya mengikuti prinsip keterbukaan dan kepastian hukum, di mana Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama, tetapi bahasa asing (terutama Bahasa Inggris) dapat digunakan dalam konteks tertentu (sengketa internasional/bisnis), dengan aturan yang diatur oleh undang-undang, terutama terkait dokumen, terjemahan, dan kesepakatan para pihak, demi menjamin keadilan dan pemahaman yang setara.

Para pelaku usaha / pelaku bisnis / wirausahawan, baik perseorangan maupun perusahaan, masih beragam dalam membuat ketentuan kontrak atau perjanjian, terutama ketentuan tentang penyelesaian sengketa, khususnya berkaitan dengan pemilihan bahasa dalam kontrak (perjanjian). Misalnya sebagaimana terdapat dalam beberapa contoh di bawah ini.

Contoh 1: *Article 9 Governing Law & Arbitration. Paragraph.9.2. "The said arbitration proceeding shall be conducted and decision rendered in the English*

Contoh 2: *General Condition of Contract. Article 4. Paragraph 4.1. "Unless otherwise specified in the SCC, the Contract as well all correspondence and documents relating to the Contract exchanged by the Supplier and the Purchaser, shall be written in English".*

Contoh 3: *Article 6.8. Arbitration. Paragraph 6.8.2. "The Arbitrators may be of any nationality. The arbitration shall be conducted in the Indonesian language or, upon approval of board of arbitrators, the English language".*

Contoh 4: Bahwa berdasarkan Loan Agreement tanggal 23 April 2010 dalam Pasal 18 perihal Hukum Yang Mengatur dan Domisili Hukum menentukan bahwa: "Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat".

Bahwa sekalipun *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa asing yaitu Bahasa Inggris".

Berdasarkan pengamatan dan penelitian awal peneliti di atas, praktik di badan peradilan negara ataupun di badan peradilan arbitrase tampak beragam dalam merumuskan klausula ketentuan tentang penyelesaian sengketa, khususnya berkaitan dengan pilihan bahasa (*choice of language*) yang digunakan dan diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Menurut Harahap (2017), penggunaan bahasa dalam proses peradilan merupakan bagian

penting dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam memperoleh keadilan. Sembiring (2019) menjelaskan bahwa dalam kontrak bisnis internasional, pilihan bahasa memiliki kedudukan strategis karena berkaitan dengan penafsiran klausula dan penyelesaian sengketa para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian terhadap norma-norma hukum positif di Indonesia serta menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, meliputi studi kepustakaan (*library research*) dan kemudian dilakukan analisis terhadap penerapannya (implementasinya) secara nyata di peradilan negara dan peradilan arbitrase secara kualitatif, dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus.

Tahapan-tahapan Penelitian, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik / Judul (Juni 2025);
2. Pembuatan Proposal Penelitian (Juli 2025);
3. Pengajuan Proposal Penelitian (Agustus 2025);
4. Penyusunan Proposal Penelitian (September 2025);
5. Pembuatan Laporan Penelitian (Oktober 2025);
6. Penyampaian Laporan Proposal Penelitian (Nopember/Desember 2025);
7. Pelaksanaan Penelitian (Januari/Februari 2026);
8. Laporan Hasil Penelitian (Februari 2026);
9. Revisi Hasil Penelitian (Februari 2026);
10. Publikasi Hasil Penelitian ber ISBN (Jurnal/Majalah/Buku, Maret - Juni 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Peradilan Negara Dan Peradilan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa.

Menurut Ketentuan Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Selanjutnya, dalam BAB XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dimuat dalam Pasal 58 bahwa Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Lihat Pasal 58 s.d. 61 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Menurut Pasal 34 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Dalam:

ayat (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

ayat (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut **peraturan dan acara dari lembaga dipilih**, kecuali ditetapkan lain para pihak.

Menurut Fuady (2015), arbitrase memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan sengketa. Subekti (2008) menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan mengikat dan tidak batal demi hukum. Marzuki (2021) menegaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Khairandy (2017) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa dalam kontrak internasional harus memperhatikan hukum nasional negara para pihak untuk menghindari sengketa keabsahan kontrak.

2. Peran Bahasa Dalam Proses Peradilan Negara Dan Peradilan Arbitrase Di Indonesia

Peran Bahasa dalam Proses Peradilan Umum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung RI No.601 K/Pdt/2015 tanggal 31 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.48 /Pdt/2014/ PT.DKI tanggal 12 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013.

Para Pihak : NINE AM Ltd, berkedudukan di USA.

(selaku Pemohon Kasasi d/h Tergugat / Pembanding).

: PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI, berkedudukan di Jakarta Barat

(selaku Termohon Kasasi d/h. Penggugat /Terbanding).

Bahwa hubungan hukum yang terjadi pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang antara Penggugat dan Tergugat didasarkan adanya Loan Agreement tertanggal 23 April 2010.

Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. Sementara Tergugat adalah perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan aturan yang berlaku di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat. Bahwa, sekalipun Loan Agreement tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi bahasa yang digunakan pada Loan Agreement tersebut adalah bahasa Inggris.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusannya No. 451/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013, antara lain menyatakan bahwa "Loan Agreement tertanggal 23 April 2010, yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum".

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusannya No.48/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 12 Februari 2014 telah mempertimbangkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012 /PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013.

Bahwa pandangan Mahkamah Agung dalam Perkara No. 601 K/Pdt /2015 tanggal 31 Agustus 2015 dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa : alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex pacti sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan” yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyebutkan bahwa: “Bahasa Indonesia WAJIB digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan WNI”, sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya.

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 601 K/Pdt/2015, tanggal 31 Agustus 2015 mengadili:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi NINE AM Ltd. tersebut'
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,-

a. Peradilan Negara (Pengadilan)

- Bahasa Utama: Bahasa Indonesia, sesuai UU Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara.
- Penggunaan Bahasa Asing:
 - a. Dokumen dalam bahasa asing wajib disertai terjemahan resmi Bahasa Indonesia
 - b. Saksi atau ahli asing dapat menggunakan bahasa mereka dengan penerjemah (juru bahasa).
 - c. Dalam kasus-kasus bisnis internasional, pengadilan dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa Inggris untuk efisiensi, tapi tetap tunduk pada hukum acara Indonesia.

b. Peradilan Arbitrase (Lembaga Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa)

- Fleksibilitas Tinggi: Para pihak memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan bahasa arbitrase (misalnya, Bahasa Inggris, Mandarin, dll.).
- Kesepakatan Para Pihak: Bahasa arbitrase diatur dalam klausul arbitrase atau perjanjian terpisah.

- Dokumen & Sidang: Jika bahasa yang disepakati bukan Bahasa Indonesia, dokumen dan proses sidang tetap harus dipahami semua pihak, seringkali dengan penerjemah jika diperlukan.
- Aturan Lembaga: Lembaga Arbitrase (seperti BANI) memiliki aturan sendiri mengenai pilihan bahasa.

Widjaja (2008) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak, termasuk kesepakatan mengenai bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase.

3. Peran Bahasa Dalam Proses Arbitrase Di Indonesia

Menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2025 dalam Pasal 15 tentang Bahasa, yaitu: 1. Perihal bahasa pemeriksaan. Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila Majelis Arbitrase, dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak asing dan/atau arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau di mana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain), menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya; 2. Perihal Bahasa Dokumen, apabila dokumen asli yang diajukan oleh para pihak dalam perkara arbitrase dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis Arbitrase dapat menentukan dokumen asli tersebut disertai terjemahan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun, apabila para pihak setuju, atau Majelis Arbitrase menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis Arbitrase dapat meminta agar dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain; 3. Perihal Penerjemah, apabila Majelis Arbitrase dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, penerjemah harus disediakan oleh BANI atas permintaan Majelis Arbitrase, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase; 4. Perihal Bahasa Putusan. Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Putusan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya apabila dianggap perlu. Biaya yang timbul sehubungan dengan keperluan penerjemahan tersebut ditanggung oleh pihak yang menghendaki terjemahan.

Contoh praktek dalam Peradilan Arbitrase mengenai Ketentuan tentang Penyelesaian Sengketa dalam perjanjian (kontrak dagang), antara lain terdapat dalam kontak antara PT.ZIHI dengan PT.CAN, tertanggal 19 Januari 2022 tentang Jual Beli Peralatan (Alat Berat).

Contoh lain dalam Akta / Perjanjian yang dibuat para pihak, yang dilegalisasi oleh Notaris di Jakarta, dengan menggunakan Bahasa Asing (Bahasa Inggris), sebagai berikut:

“Lessee and the Lessor shall comply in all aspect with the applicable laws,may submit the Dispute by Notice of Arbitration to a Board of Arbitration which shall be governed by the applicable rules of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (the Rules”) in Jakarta,,,”.

All disputes and controversies between the parties hereto ...shall be settled by arbitration in the Republic of Indonesia in accordance with and subject to the rules of UNCITRAL, the place of arbitration shall be Jakarta”.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 25 ayat (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Selanjutnya, dalam ayat (3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Perihal penggunaan bahasa Indonesia. Dalam Pasal 26 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 30 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Selanjutnya, menurut Pasal 31 ayat (1) bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Dalam ayat (2) nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

SIMPULAN

Indonesia adalah anggota masyarakat dunia. Indonesia adalah negara hukum. Dalam melaksanakan hubungan hukum, termasuk dalam hubungan bisnis (dagang) internasional wajib memenuhi dan memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu kontrak (perjanjian) serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia memiliki kedaulatan hukum, antara lain, kedaulatan dalam bahasa, sebagaimana dalam UU No. Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Implementasi dalam praktek, sangat beragam dalam (*choice of language*), pemilihan bahasa, Praktek dalam Peradilan Negara dalam perkara NINE AM Ltd, berkedudukan di USA, bahwa kontrak (perjanjian) bertentangan dengan undang-undang nasional Indonesia, karena itu dinyatakan *null and void* (batal demi hukum). Praktek dalam Peradilan Arbitrase bahwa *no arbitration without agreement*. Tiada peradilan arbitrase tanpa adanya klausula atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause or agreement*).

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. (2015). Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

- Khairandy, Ridwan. (2017). Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: Fh Uii Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2003). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Cetakan Ke-4. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar, & Agoes, Etty R. (2013). Pengantar Hukum Internasional. Cetakan Ke-1. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar, & Sidharta, B. Arief. (1999). Pengantar Ilmu Hukum. Buku I. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Sentosa. (2019). Hukum Dagang Internasional. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sidik, Jafar. (2020). Seputar Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis (Cases & Materials). Bandung: Keni Media.
- Subekti. (2008). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Widjaja, Gunawan. (2008). Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Widyana, I Made. (2014). Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Fikahati Aneska.